

**HUKUMAN SUSPENSI BAGI KLERUS BERKONKUBINAT  
DALAM TERANG KANON 1395 §1 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat**

**Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**

**Untuk memenuhi Sebagian Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

**OLEH**

**YOSEF MISSERICORDIUS SECUNDO NABEN**

**611 18 055**



**FAKULTAS ILMU FILSAFAT**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG**

**2022**

HUKUMAN SUSPENSI BAGI KLERUS BERKONKUBINAT  
DALAM TERANG KANON 1395 §1 KITAB HUKUM KANONIK 1983  
OLEH  
YOSEF MISSERCORDIUS SECUNDO NABEN  
611 18 055

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Jur. Can) (Rm. Drs. Theodorus A. Silab Pr, L. Th)

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr., Lic. Jur. Can)

Dipertahankan Di Depan Dewan Pengaji Skripsi

Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang


Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Pada Senin 27 Juni 2022


Mengesahkan Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr., Lic. Iur. Can)

Dewan Pengaji:

1. P. Yohanes Dari Salib Jeramu, CMF., S. Fil., L. Th 
2. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can 
3. Rm. Drs. Theodorus A. Silab Pr, L. Th 



**FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI  
ILMU FILSAFAT  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
MANDIRA  
TERAKREDITASI BAN-PT**  
**NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019**  
**Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes-Penfui**  
**E-mail: [filsafatunwirakupang@gmail.com](mailto:filsafatunwirakupang@gmail.com)**  
**Blogspot: [filsafatunwira.blogspot.com](http://filsafatunwira.blogspot.com)**  
**KUPANG-TIMOR-NTT**

---

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosef Missericordius Secundo Naben

NIM : 611 18 055

Fak/Prodi : Filsafat/Illu Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (\*skripsi) dengan judul: **HUKUMAN SUSPENSI BAGI KLERUS BERKONKUBINAT DALAM TERANG KANON1395 §1 KITAB HUKUM KANONIK 1983**, benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/Diketahui,

Pembimbing Utama

(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can)

Kupang, 2022

Mahasiswa



(YOSEF M. S NABEN)

NIM: 611 18 055



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI  
ILMU FILSAFAT  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
MANDIRA  
TERAKREDITASI BAN-PT  
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019  
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes-Penfui  
E-mail: [filsafatunwirakupang@gmail.com](mailto:filsafatunwirakupang@gmail.com)  
Blogspot: [filsafatunwira.blogspot.com](http://filsafatunwira.blogspot.com)  
KUPANG-TIMOR-NTT

**PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI DEMI KEPENTINGAN  
AKADEMIS**

Sebagai *civitas academic* Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosef Misericordius Secundo Naben

NIM : 611 18 055

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul: **HUKUMAN SUSPENSI BAGI KLERUS BERKONKUBINAT DALAM TERANG KANON1395 §1 KITAB HUKUM KANONIK 1983**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kupang, 2022

Yang menyatakan,  
  
Yosef Misericordius Secundo Naben

## KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur kepada Allah Yang Mahakuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan dengan baik karya ilmiah dengan judul **“Hukuman Suspensi Bagi Klerus Berkonkubinat, Dalam Terang Kanon 1395 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983”**.

Dewasa ini permasalahan seksualitas yang dilakukan oleh para kaum berjubah menjadi hangat diperbincangkan. Sejak terbongkarnya data dan fakta tantang pelbagai skandal seksualitas dalam lingkungan Gereja Katolik seperti pedofilia, lesbianisme, homoseksualitas, biseksualitas, kejahatan seksual, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh para klerus, membuat pandangan masyarakat tentang Gereja, khususnya kepada para imam, turut berubah. Mereka yang mulanya dipandang suci dan tak bercela, kini dipandang sebagai ancaman dan predator yang harus diwaspadai.

Salah satu jenis skandal seksualitas yang dilakukan oleh kaum klerus, dan sekaligus menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah skandal konkubinat, kohabitation, atau *kumpul kebo* antara seorang imam Katolik dengan umat beriman awam. Term konkubinat, kohabitation, atau *kumpul kebo* dapat dipahami sebagai suatu situasi hidup bersama antara laki-laki dan perempuan dalam satu rumah layaknya suami dan isteri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Melihat kondisi para pemimpin umat yang sedang terpuruk akibat banyaknya skandal konkubinat tersebut, maka lahirlah hukuman suspensi, hukuman yang bersifat mengobati dan menyembuhkan (*medicinal*); serta hukuman yang secara khusus hanya diberikan kepada imam saja.

Tulisan ini secara komprehensif membedah hukuman suspensi yang berlaku dalam Gereja Katolik. Penulis menyadari bahwa masih banyak masyarakat, khususnya umat beriman Katolik, yang belum memahami hakikat hukuman suspensi kepada para

imam yang melakukan tindak pidana seksualitas, oleh karena itu penulis mencoba memberikan pencerahan yang kiranya mampu membawa setiap pembaca kepada pemahaman yang baik dan benar.

Secara khusus penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang menjadi inspirasi utama bagi penulis serta menggerakkan penulis untuk melakukan penelitian, membimbing penulis dalam proses penulisan, serta pada akhirnya dapat menyelesaikan dan menghasilkan karya ilmiah ini.
2. Kedua orang tua tercinta, bapak Kanisius Naben (Alm) dan mama Pudensiana Lin, yang telah melahirkan, membesarkan, penulis dengan penuh kasih sayang.
3. YM. Mgr. Petrus Turang Pr, Uskup Agung Kupang yang telah mengizinkan, membiayai, dan mendukung penulis selama menjalani pendidikan di Seminari Tinggi Santo Mikhael Penfui-Kupang dan Fakultas Ilmu Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang.
4. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang yang dengan penuh pengabdian memimpin dan menyelenggarakan pendidikan di lembaga Pendidikan Tinggi ini.
5. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can, Dekan Fakultas Ilmu Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang, yang telah mendukung dan mengizinkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
6. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can, selaku pembimbing pertama yang telah memberikan sumbangsih ide, buku sumber, dan pengarahan yang baik bagi penulis.

7. Rm. Drs. Theodorus A. Silab Pr, L. Th, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan sumbangsih ide melalui korekasi-koreksi bermakna bagi penulis selama proses penulisan buku ini.
8. Para Dosen Fakultas Ilmu Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang, yang setia dan tak kenal lelah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat besar manfaatnya bagi penulis.
9. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Filsafat angkatan 2018, para pencari kebenaran dan pencinta kebijaksanaan.
10. Para saudara yang selalu mendukung penulis dengan doa dan usul saran, dan kebaikannya dalam pelbagai bentuk, Kakak Diana, Adik Lifan, Adik Fansi, Adik Umbu, dan Adik Dion.

## ABSTRAKSI

Permasalahan seksualitas menjadi masalah umum yang marak terjadi hari ini. Dalam pandangan Gereja Katolik, seksualitas ialah anugerah yang khas dari Allah dan harus dihormati, namun sejak munculnya pelbagai data dan fakta tentang skandal seksualitas dalam Gereja Katolik yang dilakukan para klerus, dunia mulai melihat Gereja bukan lagi sebagai pembawa damai melainkan sebagai ancaman yang harus diwaspadai.

Gereja kemudian mempraktekkan hukuman suspensi, sesuai dengan Kanon 1395 §1 dalam Kitab Kukum Kanonik 1983, kepada klerus yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun dalam perjalan waktu, banyak permasalahan baru yang muncul dalam lingkungan umat beriman awam, Gereja dipandang tidak adil dalam menangani skandal yang dilakukan para klerus. Bercermin pada pergolakan tersebut maka, karya Ilmiah berjudul “Hukuman Suspensi Bagi Klerus Berkonkubinat, Dalam Terang Kanon 1395 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983” ini sebagai pedoman dalam upaya memberikan pencerahan kepada umat beriman Katolik pada khususnya, dan kepada masyarakat pada umumnya, untuk memahami dengan baik dan benar hukuman suspensi yang berlaku dalam Gereja Katolik.

**Kata Kunci:** Konkubinat, Seksualitas, Hukuman Suspensi, dan Klerus.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	iv
<b>LEMBAR PENEGRSAHAN.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS.....</b>	ix
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI.....</b>	x
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Manfaat Penulisan.....	5
1.4.1 Bagi Para Pembaca Awam.....	5
1.4.2 Bagi Para Pembaca Non-Awam atau Kaum Klerus.....	6
1.4.3 Bagi Mahasiswa/I Fakultas Filsafat.....	6
1.4.4 Bagi Penulis Sendiri.....	6
1.5 Metode Penulisan.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II KANON 1395 KITAB HUKUM KANONIK 1983.....</b>	8
2.1 Selayang Pandang Kitab Hukum Kanonik 1983 .....	8
2.1.1 Nama dan Arti Kitab Hukum Kanonik 1983.....	10
2.1.2 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983.....	11
2.1.2.1 Kitab Suci.....	11

2.1.2.2 Hukum Kodrat atau Natura .....	12
2.1.2.3 Kebiasaan .....	12
2.1.2.4 Konsili-Konsili.....	12
2.1.2.5 Bapak-Bapak Gereja .....	12
2.1.2.6 Para Paus .....	13
2.1.2.7 Para Uskup.....	13
2.1.2.8 Peraturan Dari Tarekat Religius.....	13
2.1.2.9 Hukum Sipil.....	14
2.1.2.10 Konkordat-Konkordat.....	14
2.1.3 Ruang Lingkup Kitab Hukum Kanonik 1983.....	14
2.1.4 Tujuan dan Fungsi Kitab Hukum Kanonik.....	15
2.1.4.1 Tujuan Kitab Hukum Kanonik.....	15
2.1.4.2 Fungsi Kitab Hukum Kanonik.....	16
2.1.4.2.1 Membantu Masyarakat agar Mencapai Tujuan-Tujuannya.....	16
2.1.4.2.2 Memberikan Stabilitas Kepada Masyarakat.....	16
2.1.4.2.3 Melindungi Hak-Hak Pribadi dan Sarana Penyelesaian Konflik.....	17
2.1.4.2.4 Membantu Pendidikan Masyarakat.....	17
2.2 Kanon 1395 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	18
2.2.1 Isi Kanon 1395 §1.....	18
2.2.2 Konteks Kanon 1395.....	19

2.3 Unsur-Unsur Pokok Dalam Kanon 1395 §1.....	20
2.3.1 Klerus.....	20
2.3.2 Klerus Berkonkubinat.....	21
2.3.3 Dosa Lahiriah Lain Dalam Perintah Keenam dari Dekalog.....	23
2.3.4 Hukuman Suspensi.....	25
2.3.4.1 Prosedur Pemberian Hukuman Suspensi.....	27
2.3.4.1.1 Peringatan atau Teguran Persaudaraan.....	27
2.3.4.1.2 Prosedur Administratif.....	27
2.3.4.2 Penangguhan Terhadap Hukum Suspensi.....	29
2.3.5 Tindak Pindana Berjalan Terus.....	31
2.3.5.1 Jenis-Jenis Larangan dalam Hukuman Suspensi Kanon 1333.....	22
2.3.5.1.1Larangan Semua Atau Beberapa Perbuatan Kuasa Tahbisan Kanon 1333 §1.....	32
2.3.5.1.2 Larangan Semua atau Beberapa Perbuatan Kuasa Pemerintahan Kanon 1333 §2.....	33
2.3.5.1.3 Larangan menerima dan mengembalikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Hak dan Kewajibannya Kanon 1333 §4.....	33
2.3.5.2 Larangan di Luar Cakupan Hukuman Suspensi (Kanon 1333 §3).....	34
2.3.6 Hukuman-Hukuman Lain.....	35
2.3.7 Dikeluarkan dari status Klerikal.....	36
<b>BAB III Konkubinat Dalam Masyarakat dan Gereja Katolik.....</b>	<b>38</b>
3.1 Konkubinat Sebagai Penyakit Masyarakat.....	38
3.1.1 Konkubinat sebagai <i>Trend Zaman</i> .....	38
3.1.2 Hukum Adat Istiadat.....	39

3.2 Perkawinan Sipil dan Skandal Konkubinat Menurut Undang-Undang .....	41
3.2.1 Ketentuan Perkawinan Sipil Dalam Undang-Undang.....	41
3.2.2 Skandal Konkubinat Dalam Undang-Undang.....	45
3.3 Sakramen Perkawinan Gereja Katolik dan Skandal Konkubinat.....	46
3.3.1 Hakikat Perkawinan Kristiani.....	46
3.3.2 Konkubinat Sebagai halangan Perkawinan.....	48
3.4 Selibat dan Skandal Seksualitas .....	49
3.4.1 Hakikat Selibat.....	49
3.4.2 Dosa Seksualitas Para Selibater.....	50
3.5 Tanggapan Gereja TerhadapSkandal Seksual.....	53
3.5.1 Penetapan Peraturan dan Kebijakan Gereja.....	53
3.5.2 Pemberian Hukuman.....	55
3.5.2.1 Hukuman Dalam Gereja Katolik.....	55
3.5.2.2 Hukuman Bagi Klerus.....	58
<b>BAB IV Hukuman Suspensi Bagi Klerus Berkonkubinat Dalam Kanon 1395 §1.....</b>	<b>61</b>
4.1 Hakikat Hukuman Suspensi dalam Kanon 1395 §1.....	61
4.1.1 Hukuman Suspensi Sebagai Tanda Cinta Kasih Allah.....	61
4.1.2Tambahan Hukuman-Hukuman Lain.....	63
4.2 Selain Kasus Dalam Kanon 1394 §1.....	64
4.2.1 Isi Kanon 1394 §1.....	64

4.2.2 Klerus yang Mencoba Menikah Secara Sipil.....	64
4.3 Dosa Lahiriah Lain Melawan Perintah Keenam Dalam Dekalog.....	64
4.4. Seksualitas Sebagai Tantangan Hidup Selibat.....	65
4.5 Kematangan Pribadi dan Kematangan Spiritual.....	67
4.5.1 Pentingnya Pendidikan Seksualitas bagi Kematangan Pribadi.....	67
4.5.2 Kematangan Hidup Spiritual.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Kritik dan Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>